



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada dan Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "TO BAJI" beralamat di Jalan, Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Register Nomor: 9/SK/2017/PA Msb. Tanggal 19 Mei 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

....., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat pada Kantor Advokat "..... dan Rekan" beralamat di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Register Nomor: 13/SK/2017/PA Msb.

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Juli 2017 sebagai **Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Msb., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/07/IV/2006 tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kemudian pindah di Jl. selama 10 tahun 11 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - a), lahir tanggal 04 Desember 2006
 - b), lahir tanggal 11 Oktober 2012
 - c), lahir tanggal 04 April 2016Satu orang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan dua orang anak dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 2



4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan November tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah. Tuduhan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak nyaman pada akhirnya Pemohon menyukai perempuan lain.

b. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami dengan sering berkata kasar / membentak Pemohon;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 28 bulan Februari Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih satu bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl., Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur dan Termohon bertempat tinggal di Desa, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah beberapa kali berusaha membina keharmonisan rumah tangga namun tidak berhasil.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon,
dengan Termohon, Wiwi binti Tadidul;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama lahir tanggal 04 Desember 2006, lahir tanggal 11 Oktober 2012, dan lahir tanggal 04 April 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim menempuh proses mediasi pada persidangan tanggal 3 April 2017 dengan mediator Mahdys Syam, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 20 April 2017, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada setiap persidangan lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2006.*



2. Bahwa benar sesaat akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana saat ini Buku Kutipan Akta Nikah tersebut. Pemohon dan Termohon Nomor 60/07/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Masamba tersebut tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah berada ditangan Termohon.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kemudian pindah di Jl..... selama 10 tahun 11 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1....., lahir tanggal 04 Desember 2006

2....., lahir tanggal 11 Oktober 2012

3....., lahir tanggal 04 April 2016

4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon terhadap Termohon tidak benar, karena sejak pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan April tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja.

❖ Tidak betul saya cemburu buta terhadap Pemohon. Bahwa tuduhan saya terhadap Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain itu betul adanya karena saya membuktikan sendiri dan Pemohon menyatakan tidak nyaman itu tidak betul karena justru saya yang merasa tidak nyaman dengan perbuatan Pemohon selama ini. Bukti saya adalah :

➤ Tanggal 15 Mei 2010, saya mendapatinya dengan seorang perempuan yang saya kenal yang bernama Siska, dan dia mengakui bahwa saya menyukai perempuan yang berada di atas mobil bersama dia.

➤ Pada tanggal 16 Oktober 2015, saya mendapati sms di hp Termohon dengan kata-kata mesra yang bernama Sitti Baiduri. Pada malam sebelumnya tetangga saya melihat Pemohon membawa seorang perempuan nginap di rumah saya atas nama Sitti Baiduri



bukan satu kali saja perempuan itu bermalam di rumah saya bersama termohon di Jl.....

➤ *Sejak bulan Januari 2017 saya sudah curiga bahwa Pemohon berselingkuh lagi dengan perempuan yang berbeda karena tulisan statusnya di media social menunjukkan bahwa dia menyukai perempuan lain dan seringnya dia bolak-balik ke Makassar tanpa alasan yang jelas. Saya mendapat petunjuk lewat mimpi bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Siti Zulfamia Indrasari yang merupakan seorang guru di SMA Negeri 2 Masamba tempat saya mengajar dulu sebelum saya pindah ke SMP Negeri 3 Towuti. Pada tanggal 11 Maret 2017 saya mendapat informasi dari tetangga saya, bahwa Pemohon meninggalkan rumah sejak subuh dan meninggalkan anak kami yang sedang terlelap tidur dan dari informasi itu saya menunggu di pinggir jalan mobil Pemohon dan saya perkirakan lewat di Masamba sekitar jam 8 pagi tapi saya tidak menemukannya dan saya mengecek ke sekolah tempat mengajar perempuan yang bernama Siti Zulfamia Indrasari, tapi dia tidak masuk mengajar. Setelah itu saya langsung ke rumahnya untuk mencari tau keberadaan Siti Zulfamia Indrasari dan Ibunya mengatakan dia keluar tanpa membawa motor, kecurigaan saya semakin menguat bahwa dia pergi bersama Pemohon ke Palopo dan saya menyusul ke Palopo bersama Kakak saya yang bernama Nursia dan saya carilah dari hotel ke hotel dan tepat jam 3 sore saya melihat mobil Pemohon parkir di halaman Hotel Residence Palopo yang beralamat di Jl.Anggrek. Dan saya masuk menemui resepsionis dan saya mengatakan kepada resepsionis bahwa saya ingin ketemu Pak Tamrin dan resepsionis mengatakan "yah Bu, sini saya antar ke kamar 106" dan resepsionis yang mengetukkan pintu kamar tersebut. Dan ketika pintu terbuka saya dorong pintu tersebut dan masuklah saya ke kamar tersebut dan saya melihat Pemohon memakai baju kaos dan handuk setelah itu saya terus ke kamar mandi dan mendapati perempuan yang bernama Siti Zulfamia Indrasari tanpa sehelai*



benangpun di badannya (telanjang). Dan kejadian ini sudah saya laporkan ke Porles Palopo dengan nomor LPB/215/III/2017/SPKT pada tanggal 16 Maret 2017.

“Dalam islam cemburu merupakan sifat yang mulia, dengan cemburu itu menjadi pengingat untuk selalu menjaga kehormatan keluarga”.

❖ *Tidak benar apa yang Pemohon tuduhkan terhadap saya dan saya menghargai Pemohon layaknya seorang suami.*

5. *Tidak benar bahwa apa yang Pemohon sampaikan bertengkar terus menerus. Pada tanggal 28 Februari 2017 tidak betul kalau saya meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, saya meninggalkan rumah dengan seizin Pemohon untuk menghadiri acara perkawinan teman saya di Masamba. Bagaimana mungkin kami bisa mempunyai anak 3 kalau bertengkar terus menerus?*

6. *Tidak benar yang Pemohon sampaikan bahwa pertengkaran terus menerus, yang benar adalah pada saat penggerebekan tanggal 11 Maret 2017, di situlah saya sedikit adu mulut dengan Pemohon.*

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak benar, yang sebenarnya adalah karena Pemohon mengulang ulang perbuatan perselingkuhannya dan saya berusaha mempertahankan demi anak saya dan saya hanya memperingati Pemohon untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula dan Pemohon menyatakan tidak menanggapi dalil Termohon lebih jauh karena Termohon sendiri tidak keberatan untuk bercerai;

*Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menolak permohonan Pemohon untuk menjadi pemegang hak asuh atas ketiga anaknya, karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) sehingga Termohon sebagai ibu kandungnyalah yang berhak untuk mengasuhnya;*

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:



A. **Bukti Surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Nomor 60/07/IV/2006 tanggal 11 April 2006 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel (kode P.);

B. **Bukti Saksi-saksi**

1. **Saksi I:**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah miliknya di sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama,dan
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 6 bulan yakni bulan Juni sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mengatakan cemburu karena Pemohon dicurigai berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sebelum itu Termohon juga pernah datang ke rumah saksi di Bone-Bone meminta keluarga saksi untuk memberi nasehat kepada Pemohon;
- Bahwa puncak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon didapati bersama dengan



perempuan lain di Kota Palopo, saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Amin;

- Bahwa karena kejadian tersebut Termohon melaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan perzinahan;
- Bahwa meskipun telah terjadi perselisihan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa selama tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat anak pertamanya ditarik dengan kasar oleh Termohon untuk dibangunkan karena hendak sekolah;

2. Saksi II:, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah miliknya di sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama,dan
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 3 bulan dan baru 3 minggu lalu meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama tinggal di rumah tersebut, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar, akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;



- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga, terkait Pemohon yang dilaporkan ke polisi oleh Termohon karena kedapatan bersama perempuan di salah satu hotel di Kota Palopo;
- Bahwa meskipun telah terjadi perselisihan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pada saat saksi tinggalkan rumah Pemohon dan Termohon pada awal bulan Mei 2017 lalu, saksi masih melihat Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah, akan tetapi setelahnya saksi sudah tidak mengetahui kondisinya;
- Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa selama tinggal di rumah tersebut, saksi melihat ketiga anak Pemohon dan Termohon dirawat dan diasuh bersama;

Bahwa dalam meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama, Nomor 7324.AL.2008.003.575 tanggal 10 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege, selanjutnya diberi kode T1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama, Nomor 7324-LT-10042013.0009 tanggal 10 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege, selanjutnya diberi kode T2.
3. Fotokopi Birth Certificate atas nama, Nomor 1551/BKIA-MS/III/2016 tanggal 08 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Chief Medical Services RS. INCO di PT. Indonesia, Tbk, Kabupaten Luwu Timur, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege, selanjutnya diberi kode T3.

B. Bukti Saksi-saksi

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 10



1. Saksi I:, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon saksi baru mengenalnya setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di, dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama,dan
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah adanya pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menemani Termohon mendapati Pemohon bersama perempuan lain di Hotel Residence pada tanggal 11 Maret 2017 dan pada saat itu terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelumnya pun pernah Pemohon didapati menjalin hubungan dengan perempuan lain, akan tetapi tetap bisa kembali rukun dan bersatu kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah kamar dan mengurus makan serta keperluan sehari-hari secara sendiri-sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal dalam satu rumah;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua-duanya sama-sama tidak bersedia kembali membina rumah tangga;

1. Saksi II:, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Dusun Petambua, Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya di Soroako;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masih keci-kecil;
 - Bahwa selama saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon terlihat keduanya rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi mendengar dari Termohon, kalau sekitar 1 tahun terakhir ini telah tidak harmonis.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung masalah antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah, akan tetapi telah pisah kamar;
 - Bahwa pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon putusan. Demikian pula Termohon konvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokok tidak keberatan ditalaq Pemohon, sedang terkait hak asuh anak Termohon menolak permohonan Pemohon konvensi;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi secara tertulis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara yang oleh majelis hakim diurutkan sebagai berikut:

Harta gono gini yang Pemohon dan Termohon miliki:

1. Tanah di Jalan Poros Timampu Kecamatan Towuti yang berukuran 20m x 30m dengan nilai taksiran Rp.40.000.000,-
2. Tanah di di Kelapa Gading berukuran 40m x 104m perkiraan harga Rp.65.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara tanah milik : Syahrin P.
Timur tanah milik : Jidda La Ende
Selatan tanah milik : Supair
Barat tanah milik: Siti Mariani
3. Tanah di di Jalan Lingkar berukuran 14m x 18m perkiraan harga Rp.18.000.000,-
4. Rumah di Tipe 60 VDM perkiraan harga Rp.400.000.000,-
Utara rumah milik : Simon
Selatan rumah milik: Weldy Purwanto
Barat rumah milik : Candra
Timur rumah berbatasan dengan jalan
5. Rumah di Makassar Tipe 65 Bukit, perkiraan harga Rp.700.000.000,-
6. Satu unit mobil avanza perkiraan harga Rp.100.000.000,-
7. Tanah di Kecamatan Sabbang Desa Buntu Terpedo berukuran 20m x 27m perkiraan harga Rp.50.000.000,-
8. Tanah di Kecamatan Sabbang Desa Buntu Terpedo, Lr. Samping SD berukuran 10m x 10m perkiraan harga Rp.30.000.000,-
9. Tanah di Kecamatan Sabbang Desa Buntu Terpedo, Lr. SMP 4 berukuran 10m x 12m perkiraan harga Rp.30.000.000,-

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bonus dari perusahaan pada bulan Februari 2017
sebanyak Rp.120.000.000,-

Saya mohon kepada ketua Pengadilan Agama Masamba dan Majelis Hakim untuk membayar kewajibannya terhadap Termohon:

1. Nafkah lampau sebanyak Rp.15.000.000,-/bulan mulai dari bulan Maret sampai ikrar perceraian;
2. Uang iddah Rp.15.000.000,- selama 3 bulan;
3. Uang Mut'ah Rp.100.000.000,-

Dan saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba/Majelis Hakim untuk membebaskan biaya kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak kami yang bernama:

1., lahir tanggal 4 Desember 2006;
2., lahir tanggal 11 Oktober 2012
3., lahir tanggal 04 April 2016

Sebesar Rp.15.000.000,-/bulan untuk tiga anak sampai anak Pemohon dan Termohon bisa mandiri dan Personalia PT. menunggu keputusan pengadilan untuk memotong langsung dari rekening gaji Pemohon Tamrin Sattung. Dan untuk keperluan itu agar Pemohon bersedia membuat surat kuasa.

Dan saya mohon untuk tetap dalam tanggungan PT. ketiga anak saya tersebut sampai bisa mandiri, tanggungan itu adalah sebagai berikut:

- Bantuan biaya sekolah atau sekolah di Yayasan perusahaan;
- Tiket pesawat gratis, mohon tiket ini diberikan kepada anak-anak saya setiap tahunnya;
- Tanggungan kesehatan.

PRIMAIR

2. Saya bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan catatan hak-hak anak Pemohon dan Termohon terpenuhi dan tuntutan saya terpenuhi dengan keputusan dari Hakim yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 14



Bahwa terhadap gugatan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Mei 2017 sebagai berikut:

1. *Menolak nafkah 3 orang anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat rekonsvansi dengan alasan sebagai berikut:*

a. *Nilai tersebut melebihi setengah gaji (gaji pokok dan tunjangan tidak tetap) Tergugat rekonsvansi yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan sementara Tergugat rekonsvansi saat ini memiliki hutang dengan angsuran Rp.6.852.924,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);*

b. *Nilai tersebut jauh melebihi kebutuhan hidup layak pekerja lajang kabupaten Luwu Timur tahun 2017 yang sebesar Rp.2.468.100,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) perbulan sehingga nilai tersebut terlalu tinggi;*

Namun demikian, Tergugat rekonsvansi akan tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak-anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

2. *Menolak memasukkan tanggungan 3 (tiga) anak ke dalam tanggungan perusahaan tempat Tergugat Rekonsvansi berupa tunjangan pendidikan, kesehatan tiket cuti, dll. Jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonsvansi dengan alasan perusahaan tempat Tergugat Rekonsvansi bekerja sesuai ketentuan perusahaan hanya akan menanggung anggota keluarga karyawan yang terdaftar pada perusahaan yang dibuktikan dengan dokumen resmi (Kartu keluarga dan atau surat keterangan dari instansi terkait). Apabila secara resmi anak-anak berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat Rekonsvansi, maka 3 (tiga) anak secara otomatis akan mendapat tunjangan dari perusahaan tempat Tergugat Rekonsvansi bekerja;*

3. *Menolak nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dihitung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Maret 2017 hingga adanya putusan pengadilan agama dengan alasan sebagai berikut:

- a. Nilai tersebut melebihi setengah gaji (gaji pokok dan tunjangan tidak tetap) Tergugat rekonsensi yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Hingga saat ini Tergugat Rekonsensi tetap menunaikan kewajiban terhadap anak-anak berupa biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari selama anak-anak bersama Tergugat Rekonsensi;
 - c. Pada tanggal 3 Maret 2017, melalui pesan singkat (SMS) nomor 081343782848 Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak apa-apa bila Tergugat Rekonsensi tidak lagi mentransfer biaya bulanan kepada Penggugat Rekonsensi;
 - d. Penggugat Rekonsensi saat ini bekerja sebagai yang memiliki penghasilan dan mampu membiayai hidupnya sendiri;
4. Menolak uang mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pertimbangan gaji (gaji pokok dan tunjangan tidak tetap) Tergugat rekonsensi yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, sementara Tergugat rekonsensi saat ini memiliki hutang dengan angsuran Rp.6.852.924,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). Selain itu, mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan uang sebagai mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menolak uang iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan gaji (gaji pokok dan tunjangan tidak tetap) Tergugat rekonsensi yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, sementara Tergugat rekonsensi saat ini memiliki hutang dengan angsuran Rp.6.852.924,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). Namun demikian, Tergugat

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 16



Rekonvensi bersedia memberikan uang iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan masa iddah;

6. Menanggapi kebenaran harta bersama sebagai berikut:
- a. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 unit rumah, yaitu:
- i) 1 (satu) unit rumah batu permanen di Jalan, Kab. Luwu Timur, Luas Tanah 176 m² luas bangunan 100 m² (tipe 60 direnovasi menjadi 100). Dibeli tahun 2014 dengan nilai perolehan sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah direnovasi dengan biaya sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bersertifikat HBG dan saat ini masih proses balik nama;
 - ii) 1 (satu) unit rumah batu permanen di Jalan Kayu Agung I, No.15 Perumahan Bukit Baruga, Kec. Manggala, Kota Makassar. Luas Tanah 155 m² luas bangunan 65 m² (tipe 65). Dibeli tahun 2011 dengan nilai perolehan sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah). Bersertifikat HBG dan saat ini berada dalam penguasaan bank BNI Cab. Palopo sebagai agunan kredit BNI Griya Multiguna.
- b. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki beberapa bidang tanah, yaitu:
- i) Sebidang tanah pekarangan di Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, ukuran 20m x 30m (luas 600 m²) belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2016 dengan nilai perolehan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - ii) Sebidang tanah pekarangan di Padang Sarre, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, ukuran 20m x 27m (luas 540 m²) belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2010 dengan nilai perolehan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - iii) Sebidang tanah pekarangan di Padang Sarre, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, ukuran 10m x 12m (luas 120 m²) belum



ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2010 dengan nilai perolehan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

iv) Sebidang tanah kebun di Padang Sarre, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, berbentuk segitiga belum diukur, belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2007 dengan nilai perolehan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

v) Sebidang tanah kebun di, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, ukuran 46m x 110m (luas 5.060 m²), belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2014 dengan nilai perolehan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

vi) Sebidang tanah kapling di, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, luas 900 m², bersertifikat. Dibeli pada tahun 2014 dengan nilai perolehan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

c. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat tipe Toyota Avanza 1.5S, Nopol DP 1472 GC. Dibeli tahun 2008 dengan nilai perolehan Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

d. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi menerima bonus dari perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2017. Bonus yang diterima Tergugat Rekonvensi setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.76.467.830,- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

e. Bahwa tidak benar gaji bersih Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Gaji pokok (kotor) Tergugat Rekonvensi sejak April 2017 adalah Rp.27.355.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Setelah dipotong pajak beserta potongan-potongan lain ditambahkan dengan tunjangan tidak tetap, gaji bersih Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- f. *Bahwa tidak benar bila Tergugat Rekonvensi menerima tunjangan tetap setiap bulan Juni dan Desember sebesar 75% gaji pokok (kotor);*
7. *Bahwa selain harta bersama yang diuraikan, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga memiliki hutang pada bank BNI Cabang Palopo Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah). Nomor rekening pinjaman 0328663309, mulai efektif Januari 2014, dengan lama pinjaman 120 bulan (seratus dua puluh) bulan/10 tahun. Sisa pokok hutang per April 2017 Rp. 386.873.117,- (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah), angsuran sebesar Rp.6.852.924,- (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) per bulan, sisa masa kredit 7 tahun;*
8. *Berdasarkan uraian pada poin 7 & 8 di atas, dapat dirangkum nilai harta dan hutang bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:*

a.	Harta	
i)	Rumah di Luwu Timur	
	Rp. 480.000.000,-	
ii)	Rumah di Makassar*	Rp. 650.000.000,-
iii)	Tanah di Towuti	Rp. 40.000.000,-
iv)	Tanah di Padang Sarre	Rp. 17.000.000,-
v)	Tanah di Padang Sarre	Rp. 12.000.000,-
vi)	Tanah di Padang Sarre	Rp. 5.000.000,-
vii)	Tanah di	Rp. 65.000.000,-



viii)	Tanah di
	Rp. 18.000.000,-
ix)	Kendaraan roda empat**
	Rp. 80.000.000,-
x)	Tabungan pada rekening
bank	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Total harta	Rp. 1.387.000.000,-
b.	Hutang:
i)	BNI Griya Multi guna***
(Rp.6852.924 x 80 bulan)	Rp. 548.233.920,-
c.	Kekayaan bersih (a – b)
	Rp. 838.766.080,-

Keterangan:

* perkiraan harga rumah

** perkiraan harga pasar kendaraan bekas roda empat

*** asumsi sisa hutang diangsur hingga akhir masa kredit

9. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 121 KUHper, maka hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi semestinya diperhitungkan sebagai hutang bersama. Oleh karenanya, pada saat pembagian harta dilakukan maka hutang bersamapun semestinya dibagi sama rata. Terkait hal ini, Tergugat Rekonvensi menawarkan pilihan untuk menanggung hutang bersama sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melunasi sisa pokok hutang dengan membayar tunai masing-masing 50% sisa hutang melalui rekening BNI Griya Multiguna yang saat ini atas nama Tergugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi melunasi hutang dengan membayar angsuran masing-masing 50% angsuran per bulan melalui rekening BNI Griya Multiguna yang saat ini atas nama Tergugat Rekonvensi;



10. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui usulan pada poin 9, Tergugat Rekonvensi bersedia menawarkan opsi pembagian hak sebagai berikut:

a. Hak Penggugat Rekonvensi

- | | |
|------|-------------------------|
| i) | Rumah di Luwu Timur |
| | Rp. 480.000.000,- |
| ii) | Tanah di |
| | Rp. 65.000.000,- |
| iii) | Tanah di |
| | <u>Rp. 18.000.000,-</u> |

Total hak Rp. 536.000.000,-

Kewajiban hutang Penggugat Rekonvensi : nihil

Total harta bersih Rp. 536.000.000

(Lima ratus enam puluh tiga juta rupiah)

b. Hak Tergugat Rekonvensi

- | | |
|------|-------------------------|
| i) | Rumah di Makassar Rp. |
| | 650.000.000,- |
| ii) | Tanah di Towuti Rp. |
| | 40.000.000,- |
| iii) | Tanah di Padang Sarre |
| | Rp. 17.000.000,- |
| iv) | Tanah di Padang Sarre |
| | Rp. 12.000.000,- |
| v) | Tanah di Padang Sarre |
| | Rp. 5.000.000,- |
| vi) | Kendaraan roda empat |
| | Rp. 80.000.000,- |
| vii) | Tabungan pada rekening |
| bank | <u>Rp. 20.000.000,-</u> |

Total harta Rp. 824.000.000,-

Kewajiban pokok hutang (asumsi nilai sekarang) Rp. 386.873.117,-

Total harta bersih Rp. 437.126.883,-



(empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. *Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;*
3. *Mengabulkan usulan Tergugat Rekonvensi mengenai pembagian hak atas harta bersama sebagaimana poin 10 jawaban rekonvensi.*

Subsidiar: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokok tetap pada gugatan rekonvensi semula dan tidak menerima tawaran atau usulan pembagian harta bersama sebagaimana jawaban nomor 10 dan/atau petitum nomor 3;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. **Bukti Surat :**
 1. Fotokopi Bukti Transaksi pada Bank BNI Palopo atas nama, Wiwi periode tanggal 01 Januari 2017 sampai tanggal 10 Mei 2017 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege (Bukti T.4);
 2. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2016 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege (Bukti T.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/230/DR/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegel (Bukti T.6)
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Nomor 73.22.111.002.003-0168.0 tertanggal 02 Januari 2012 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegel (Bukti T.7);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor 73.24.190.012.005-0266.0 tertanggal 01 April 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Luwu Timur, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegel (Bukti T.8);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1505 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 22 Desember 2010 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegel (Bukti T.9);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I:, yang juga saksi Termohon dalam konvensi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dalam asuhan keduanya;
 - Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih satu rumah, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada PT. Luwu Timur, sedang Penggugat Rekonvensi adalah

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 23



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan ataupun bonus-bonus yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 buah rumah, 1 buah di yang ditinggali sekarang dan 1 rumah lagi di Makassar, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas maupun nilai harganya;
 - Bahwa selain 2 buah rumah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki sebuah mobil dan beberapa tanah.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah dimaksud;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harta-harta lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang-hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Saksi II:, yang juga saksi Termohon dalam konvensi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dalam asuhan keduanya;
 - Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih satu rumah, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setelah diceritakan oleh Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada PT. Luwu Timur, sedang Penggugat Rekonvensi adalah
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan



ataupun bonus-bonus yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki rumah yang ditinggali sekarang di

- Bahwa selain rumah yang ditinggali Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut saksi tidak mengetahui harta-harta yang lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang-hutang

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil bantahan rekonvensinya juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Payslip Ellipse Payroll, Senior Staff Soroako atas nama, Tamrin Sattung yang aslinya dikeluarkan oleh PT. tanggal 24 Mei 2017 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinastzege (Bukti P.2);

2. Fotokopi Surat Persetujuan BNI Griya Multiguna Single Facility ditujukan kepada, Tamrin Sattung yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Palopo Nomor PLP/5/208/R tanggal 24 Januari 2014 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinastzege (Bukti P.3)

B. Bukti Saksi

1. Saksi I:, yang juga merupakan saksi Pemohon dalam Konvensi, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Luwu Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 buah rumah, yakni di dan di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di bank, tetapi tidak mengetahui jumlah hutang tersebut;
- 2. Saksi II:, yang juga merupakan saksi Pemohon dalam Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Luwu Timur, sedangkan Penggugat Rekonvensi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 buah rumah, yakni di yang ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan di Makassar yang ditinggali oleh keponakan Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tanah di, Sabbang dan Wawondula, akan tetapi saksi tidak mengetahui persis lokasi maupun batas-batasnya;
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki sebuah mobil merek Avanza warna Silver yang saat ini dipakai oleh Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di bank BNI, akan tetapi tidak mengetahui jumlah hutang tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 5 Juni 2017 telah diberitahukan kepada kedua belah pihak terkait akan diadakannya sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim memerintahkan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat pada kasir Pengadilan Agama Masamba, akan tetapi hingga tanggal 4 Juli 2017, Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran dimaksud, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan, kemudian sidang dilanjutkan pada tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya kecuali terkait harta bersama, Penggugat Rekonvensi menyetujui dan menerima tawaran atau usulan pembagian harta bersama Tergugat Rekonvensi sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 10;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawaban rekonvensinya dan membatalkan tawaran atau usulan pembagian harta bersama sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 10 tersebut, serta menyatakan agar pembagian harta bersama tersebut diselesaikan setelah putusan perkara perceraian selesai;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mahdys Syam, S.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dirukunkan kembali, selain itu Pemohon juga meminta agar setelah Pemohon dan Termohon resmi bercerai ketiga anaknya berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terkait penyebab pertengkarannya yang dibantah oleh Termohon, akan tetapi terhadap kehendak Pemohon untuk menceraikannya, Termohon menerima sedangkan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hak asuh anak, Termohon juga meminta agar ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 29



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang telah mencapai 6 bulan dan meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana saksi-saksi Pemohon. Saksi Termohon tersebut telah menerangkan hal-hal yang hampir sama dengan yang diterangkan oleh saksi Pemohon yakni terikat Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang bernama, dan, awalnya rukun sekarang sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang telah mencapai 6 bulan, dan meskipun telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang tidak bersesuaian satu sama lain atau terhadap keterangan saksi yang hanya bersumber dari orang lain tanpa mengetahui dengan melihat ataupun mendengar secara langsung, sehingga berdasarkan kaidah-kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka Majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang dihubungkan dengan bukti saksi Termohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a) lahir tanggal 04 Desember 2006 (umur 11 tahun);
 - b) lahir tanggal 11 Oktober 2012 (umur 5 tahun);
 - c) lahir tanggal 04 April 2016 (umur 1 tahun 4 bulan);
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah kamar dan ranjang hingga kini telah mencapai 6 bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, kecuali terkait anak;
- Bahwa selama pisah ranjang, ketiga anak tetap dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan paling urgen dalam perkara aquo adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau justru sebaliknya telah rusak dan patut untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 12 April 2006 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 3 orang anak, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Pemohon dengan Termohon telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi disebabkan adanya pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa dapat merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon,

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga mencapai 6 bulan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah terjadi perselisihan pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya semakin menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tidur Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa pertimbangan fakta di atas ditambah lagi dengan sikap Pemohon yang tidak lagi menerima upaya damai dari keluarga dan majelis hakim di persidangan sebagai bukti ketetapan hatinya untuk menceraikan Termohon, sehingga relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan mengganggu terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah *talak raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon juga memohon agar hak asuh atas ketiga anaknya dapat diberikan kepada Pemohon, berkenaan dengan hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak tersebut. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtuanya diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, sehingga anak dapat merasakan kasih sayang ayah dan ibunya meskipun keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Dalam hal terjadi perceraian:*

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) berupa akta kelahiran yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti anak yang bernama:

- a), lahir tanggal 04 Desember 2006
- b), lahir tanggal 11 Oktober 2012
- c), lahir tanggal 04 April 2016

adalah anak kandung dari Tamrin Sattung (Pemohon) dan Wiwi (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 pula terbukti anak Pemohon dan Termohon tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mencapai usia *mumayyiz*, maka dengan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan untuk **menolak permohonan Pemohon**;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pula majelis hakim menetapkan Termohon (.....) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama (umur 11 tahun), (umur 5 tahun) dan (umur 1 tahun 4 bulan) dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) ketiga anak di atas, akan tetapi sebagai seorang anak juga memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun hak asuh anak berada pada Termohon, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk ikut mendidik dan membina ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut. Oleh karenanya, Termohon tidak boleh membatasi kesempatan bagi Pemohon untuk menjenguk dan membawa anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada pokoknya terkait nafkah anak, nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah dan mut'ah serta pembagian harta bersama (gono gini);

Menimbang, bahwa terkait waktu pengajuan gugatan balik atau rekonvensi berdasarkan Pasal 157 R.Bg., maka gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan harus bersamaan dengan jawaban pertama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gugatan balik dalam perkara cerai talak dapat diajukan sebatas mengenai "*permohonan penguasaan anak*,



nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, yakni adanya keterkaitan yang erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*) (vide Pasal 158 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo gugatan rekonvensi dimaksud pengajuannya telah sesuai dengan Pasal 157 R.Bg, dan tidak bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pokok gugatan rekonvensi memiliki keterkaitan yang erat sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) R.Bg., sehingga majelis hakim menilai secara formil pengajuan gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

1. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta nafkah atas 3 (tiga) orang anaknya (sebagaimana dalam konvensi telah ditetapkan hak asuh atau *hadhanah* kepadanya) sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, di samping hak atas fasilitas pendidikan dan lain-lain yang diberikan perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja agar tetap diberikan kepada ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan bertanggung jawab atas anak-anaknya, akan tetapi hanya menyanggupi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan tidak bisa memenuhi tuntutan terkait fasilitas perusahaan, karena jika anak-anak berada dalam hak asuh Tergugat Rekonvensi, maka hal itu bisa didapatkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

(2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*



Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (*hadhanah*) telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) yang meliputi nafkah kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui telah bekerja di PT. dengan penghasilan sejumlah Rp.25.870.307,- (*dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah*) yang dibuktikan pula dengan Bukti P.2, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dianggap layak dan mampu untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah kebutuhan ketiga anak yang bernama (umur 11 tahun), (umur 5 tahun) dan (umur 1 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah ketiga anaknya sejumlah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) setiap bulan, akan tetapi Tergugat menyanggupi nafkah ketiga anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak semestinya diukur dari besaran kebutuhan anak setiap bulannya secara rinci yang meliputi biaya makan, minum, pakaian, kesehatan dan pendidikan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya, akan tetapi dikarenakan tidak adanya keterangan yang jelas terhadap kebutuhan anak-anak tersebut, maka penentuan besaran nafkah oleh majelis hakim didasarkan atas keputusan dan kelayakan serta kemampuan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.25.870.307,- (*dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah*), maka sangat patutlah jika Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk memberikan nafkah ketiga anaknya masing-masing minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, jumlah tersebut cukup ideal mengingat ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertambahan usia dan meningkatnya kebutuhan hidup ketiga anaknya, maka patut pula diterapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhadap nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan biaya kebutuhan nafkah ketiga anak yang bernama (umur 11 tahun), (umur 5 tahun) dan (umur 1 tahun 4 bulan) melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama (umur 11 tahun), (umur 5 tahun) dan (umur 1 tahun 4 bulan) melalui Penggugat Rekonvensi, dapat diberikan langsung atau transfer oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan atau dapat pula Penggugat Rekonvensi meminta kepada bendahara gaji tempat Tergugat Rekonvensi bekerja demi menjamin terpenuhinya nafkah demi kepentingan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap pemberian fasilitas-fasilitas perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja kepada ketiga anak yang berada dalam asuhannya, majelis hakim berpendapat hal tersebut bukan wewenang pengadilan untuk menentukan, karena merupakan aturan dan kebijakan intern perusahaan, oleh karena itu tuntutan Penggugat terkait pemberian fasilitas perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja kepada ketiga anaknya dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 39



2. Nafkah lampau yang dilalaikan (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi selaku istrinya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, pemberian nafkah yang menjadi haknya setiap bulan selalu diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara transfer ke rekening bank milik Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sejak bulan Maret 2017 Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui dirinya telah tidak lagi mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Maret 2017 dikarenakan pada tanggal 3 Maret 2017 Penggugat Rekonvensi mengirimkan SMS melalui handphonenya kepada Tergugat Rekonvensi yang isi pokoknya menyatakan tidak apa-apa bila tidak dikirimkan biaya bulanan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil semula untuk menuntut nafkah lampau, sedangkan terkait SMS yang dikirimkan kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi rekening bank atas nama Penggugat Rekonvensi (Wiwi) dimana secara materil terlihat Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Januari dan Februari 2017, akan tetapi pada bulan Maret 2017 Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan uang ke rekening dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, telah terbukti sejak bulan Maret 2017 Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan atau mentransfer uang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah suami kepada istrinya menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1)



merupakan hal yang wajib sebagaimana berbunyi *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya"*, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi atas tidak dilaksanakannya nafkah kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi merupakan pengakuan yang berklausul karena ternyata hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan justru Penggugat Rekonvensilah yang mengirimkan pesan singkat SMS kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tidak apa-apa bila tidak dikirimkan biaya bulanan kepadanya, dan hal tersebut tidak dibantah atau ditanggapi dalam replik rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah mengakui secara diam-diam, dimana hakekatnya sama dengan pengakuan yang dilakukan di persidangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap (vide Pasal 311 R.Bg);

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi yang mengirimkan pesan singkat SMS tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai wujud kerelaan atau ridhanya istri untuk tidak menerima nafkah yang menjadi haknya, sehingga hal tersebut tidak menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau (*madhiyah*) **dinyatakan ditolak**;

3. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah talak raj'i, yang besarnya berjumlah Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan hingga total berjumlah Rp.45.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan konvensi yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka bagi seorang istri (Penggugat Rekonvensi) diwajibkan menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri (Penggugat Rekonvensi) mendapatkan nafkah iddah dari suaminya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga total 3 bulan berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa besaran nafkah tersebut menurut majelis hakim merupakan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi sendiri juga memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat menolak memenuhi tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. *Memberi mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, sejalan dengan dalil syar'i dalam Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :



"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Penggugat Rekonvensi telah hidup mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka selama bertahun-tahun dan bahkan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas istri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhi talak padanya, akan tetapi kadar *mut'ah* tidak ada ukuran yang pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap yang cukup, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

4. Harta dan hutang bersama dalam perkawinan

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut pembagian gono gini atau harta bersama yang oleh majelis hakim diurutkan sebagai berikut:

1. Rumah di Tipe 60 VDM perkiraan harga
Rp.400.000.000,-
Utara rumah milik : Simon
Selatan rumah milik: Weldy Purwanto
Barat rumah milik : Candra
Timur rumah berbatasan dengan jalan (**posita gugatan nomor 4**);
2. Rumah di Makassar Tipe 65 Bukit, perkiraan harga
Rp.700.000.000,- (**posita gugatan nomor 5**);



3. Tanah di Jalan Poros Timampu Kecamatan Towuti yang berukuran 20m x 30m dengan nilai taksiran Rp.40.000.000,- **(posita gugatan nomor 1);**
4. Tanah di Kecamatan Sabbang Desa Buntu Terpedo berukuran 20m x 27m perkiraan harga Rp.50.000.000,- **(posita gugatan nomor 7);**
5. Tanah di Kecamatan Sabbang Desa Buntu Terpedo, Lr. SMP 4 berukuran 10m x 12m perkiraan harga Rp.30.000.000,- **(posita gugatan nomor 8);**
6. Tanah di Kecamatan Sabbang Desa Buntu Terpedo, Lr. Samping SD berukuran 10m x 10m perkiraan harga Rp.30.000.000,- **(posita gugatan nomor 9);**
7. Tanah di di Kelapa Gading berukuran 40m x 104m perkiraan harga Rp.65.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara tanah milik : Syahrin P.
Timur tanah milik : Jidda La Ende
Selatan tanah milik : Supair
Barat tanah milik: Siti Mariani **(posita gugatan nomor 2);**
8. Tanah di di Jalan Lingkar berukuran 14m x 18m perkiraan harga Rp.18.000.000,- **(posita gugatan nomor 3);**
9. Satu unit mobil avanza perkiraan harga Rp.100.000.000,- **(posita gugatan nomor 6);**
10. Bonus dari perusahaan pada bulan Februari 2017 sebanyak Rp.120.000.000,- **(posita gugatan nomor 10);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah batu permanen di Jalan, Kab. Luwu Timur;
2. 1 (satu) unit rumah batu permanen di Jalan Kayu Agung I, No.15 Perumahan Bukit Baruga, Kec. Manggala, Kota Makassar



3. Sebidang tanah pekarangan di Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, ukuran 20m x 30m (luas 600 m²) belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2016 dengan nilai perolehan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
4. Sebidang tanah pekarangan di Padang Sarre, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, ukuran 20m x 27m (luas 540 m²) belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2010 dengan nilai perolehan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
5. Sebidang tanah pekarangan di Padang Sarre, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, ukuran 10m x 12m (luas 120 m²) belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2010 dengan nilai perolehan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
6. Sebidang tanah kebun di Padang Sarre, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara, berbentuk segitiga belum diukur, belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2007 dengan nilai perolehan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Sebidang tanah kebun di, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, ukuran 46m x 110m (luas 5.060 m²), belum ada sertifikat. Dibeli pada tahun 2014 dengan nilai perolehan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
8. Sebidang tanah kapling di, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, luas 900 m², bersertifikat. Dibeli pada tahun 2014 dengan nilai perolehan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat tipe Toyota Avanza 1.5S, Nopol DP 1472 GC. Dibeli tahun 2008 dengan nilai perolehan Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika diperiksa lebih detail terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dapat dilihat beberapa perbedaan antara lain:

- Pada gugatan nomor 3 tertulis tanah di Jalan Poros Timampu, Kec. Towuti, sedang pada jawaban tertulis di Wawondula Kec. Towuti;



- Pada gugatan nomor 4, 5 dan 6 tertulis tanah di Kecamatan Sabbang, Desa Buntu Terpedo, sedang pada jawaban tertulis di Padang Sarre, Kec. Sabbang;
- Pada gugatan nomor 6 tertulis tanah berukuran 10m x 10m, tetapi pada jawaban dinyatakan belum diukur;
- Pada gugatan nomor 7 tertulis tanah di Kecamatan Sabbang, Desa Buntu Terpedo, sedang pada jawaban tertulis di Padang Sarre, Kec. Sabbang;
- Pada gugatan nomor 7 tertulis tanah di berukuran 40m x 104m, sedangkan pada jawaban tertulis 46m x 110m;

Menimbang, bahwa perbedaan-perbedaan tersebut telah tidak nampak lagi, karena dalam repliknya Penggugat Rekonvensi mengemukakan hal-hal yang sependapat dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatan harta bersamanya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.5 sampai dengan T.9, yang secara rinci akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi (Wiwi) dan yang menerima serta menandatangani adalah Sarah untuk pembayaran tanah kapling di One-One, Desa Langkearaya yang berukuran 20 x 30 m;

Menimbang, bahwa bukti T.5 di atas, apabila dikaitkan dengan gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi maupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menilai telah nampak ketidakrelevanannya, karena dalam gugatan maupun jawaban tidak memuat tanah kapling di One-One Desa Langkearaya, sehingga oleh majelis hakim bukti T.5 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Surat Keterangan Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Dusun Rea dan Kepala Desa, relevan dengan gugatan nomor 7, meskipun ukurannya berbeda dengan surat gugatan dimana tertera 40m x 104m sedangkan dalam alat bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 35,75 x 105,5 M2, akan tetapi karena bukti T.6 bukan alat bukti sah atas kepemilikan tanah, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama dan alamat wajib pajak Firman, Dsn. Petambua,, Luwu Utara, merupakan akta autentik terkait pajak, akan tetapi bukan bukti kepemilikan tanah, demikian pula nama yang tertera bukan atas nama Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama dan alamat wajib pajak Sarjan Soleman, Villa Danau Matano Sumasang J1/10 Soroako Luwu Timur, merupakan akta autentik terkait pajak, akan tetapi bukan bukti atas kepemilikan tanah, meskipun nama yang tertera bukan atas nama Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi akan tetapi jika dikaitkan dengan gugatan maka hal tersebut relevan dengan posita gugatan nomor 1, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 buah rumah terdiri dari 1 rumah terletak di dan 1 rumah lagi di Makassar, serta beberapa tanah kebun dan tanah pekarangan, kedua saksi tidak mengetahui secara rinci keberadaan tanah maupun batas-batasnya ataupun nilai perolehannya. Demikian pula 2 orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi juga menerangkan hal yang sama sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan adanya perbedaan dalam gugatan dan jawaban di atas, maupun terhadap kurangnya bukti yang relevan dengan obyek harta bersama, maka majelis hakim memandang perlu berdasarkan jabatannya (*ex officio*) untuk melakukan pemeriksaan

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 47



setempat (*descente*) guna memastikan kebenaran adanya obyek sengketa, letak dan batas-batasnya serta yang lebih penting dari itu adalah untuk memastikan bahwa obyek-obyek dimaksud adalah benar-benar milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta belum dipindahtanggankan kepada orang lain (vide Pasal 180 R.Bg);

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim atas penetapan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara aquo, relevan pula dengan dasar dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yakni banyaknya laporan dari pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas ditetapkannya pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, maka Termohon Konvensi selaku Penggugat dalam Rekonvensi harus menanggung seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang pembayarannya dilakukan di kasir perkara, akan tetapi setelah diberi kesempatan selama kurang lebih 1 bulan Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran tersebut, sehingga majelis hakim menilai pemeriksaan setempat atas obyek-obyek harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*), maka menjadi tidak teranglah obyek-obyek harta bersama dimaksud, terlebih lagi terhadap obyek sengketa berupa rumah yang tidak diajukan sertifikat dan atau tanah yang belum memiliki sertifikat atau bahkan tanah yang belum pernah dilakukan pengukuran atasnya, sehingga majelis hakim menilai dengan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat, maka obyek-obyek harta bersama dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama atau gono gini **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**;



Menimbang, bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengemukakan perihal adanya hutang bersama pada bank BNI Cabang Palopo sebagaimana jawaban nomor 7 dan dalam jawaban nomor 8 Tergugat Rekonvensi meminta agar hutang bersama tersebut juga pembayarannya dibagi secara adil kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut tidak dibantah ataupun ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa pencantuman hutang dalam jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan telah dibuktikan dengan Bukti P.3 berupa Persetujuan BNI Griya Multiguna Sigle Facility pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan persetujuan atas hutang sebesar Rp.520.000.000,- (*lima ratus dua puluh juta rupiah*) dengan angsuran Rp.7.310.963,- (*tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*) perbulan jangka waktu 10 tahun atau 120 bulan dan seiring dengan berjalannya waktu pembayaran angsuran hutang tersebut, sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi sisa pokok hutang per April 2017 sebesar Rp.386.873.117,- (*tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah*) dengan angsuran Rp.6.852.924,- (*enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat dipahami bahwa jumlah angsuran kredit atas hutang pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo tersebut bersifat menurun, yakni dalam setiap bulannya mengalami perubahan dan jumlahnya selalu menurun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, pembayarannya dibebankan kepada harta bersama keduanya, akan tetapi karena gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka pembebanan pembayaran hutang bersama tersebut dilimpahkan kepada masing-masing kedua belah pihak yakni Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi guna melindungi hak-hak pihak ketiga selaku pemberi pinjaman (Bank Negara Indonesia Cabang Palopo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman pada Pasal 93 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berkewajiban menanggung pembayaran separuh (1/2) dari hutang bersama kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena hutang-hutang tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi (Tamrin Sattung), maka mekanisme pembayarannya Penggugat Rekonvensi harus membayar separuh (1/2) dari total angsuran Rp.6.852.924,- (*enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*) yakni Rp.3.426.462,- (*tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) atau mengikuti jumlah angsuran setiap bulannya yang ditetapkan oleh pihak bank sampai hutang tersebut lunas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, KUHPerdara, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 50



2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Termohon (.....) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a), lahir tanggal 04 Desember 2006
 - b), lahir tanggal 11 Oktober 2012
 - c), lahir tanggal 04 April 2016
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (.....) untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a), lahir tanggal 04 Desember 2006
 - b), lahir tanggal 11 Oktober 2012
 - c), lahir tanggal 04 April 2016masing-masing anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi (.....) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (.....) untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (.....) sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (.....) untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi (.....) berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menetapkan hutang sebesar Rp.520.000.000,- (*lima ratus dua puluh juta rupiah*) atas nama Tergugat Rekonvensi (Tamrin Sattung) yang diangsur pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi (.....) untuk membayar separuh (1/2) dari total angsuran sesuai yang ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo (sebagaimana diktum nomor 5) kepada Tergugat Rekonvensi (.....) hingga hutang bersama tersebut lunas;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Msb @ Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	840.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	931.000,-

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.